



P U T U S A N

Nomor 3/PID.Sus-TPK/2014/ PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : BERTI ASTUTI, S.H,M.M. Binti IBRAHIM
Tempat Lahir : Kotabumi
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/01 April 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Abizar Hasan 2 No. 43 Rt/Rw. 011/005
Kota Alam, Kotabumi Selatan Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;-----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;-----
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;-----



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;-----

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;-----

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;-----

10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;-----

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September

2014;-----

Terdakwa didampingi oleh GUNAWAN RAKA.SH dari Kantor Penasihat Hukum, Gunawan Raka & Partner beralamat di Jl.Pulau Pisang No.2A Way Halim Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1311.SK.Pid.GR&P.VI.2014 tanggal 13 Juni 2014 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 273/SK/2014/PN.TK Tanggal 16 Juni 2014;-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 17 Juli 2014, Nomor.03/Pen.Pid Sus-TPK/2014/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;-----
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 06 Februari 2014, Reg.Perkara Nomor.PDS-01/K.Bumi/01/2014 pada pokoknya sebagai berikut; -----



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BERTI ASTUTI, SH. MM Binti IBRAHIM** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/II/31 – LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama – sama dengan **Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang terletak di Jl. Dahlia No. 118 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 34 / PMK.07 / 2012 tanggal 09 Maret 2012**, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 85.686.403.000,- (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah)** untuk pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012, yang sumber dana-nya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012 dengan pola transfer dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang mekanisme pola transfer sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu :

- 1) Tunjangan Penghasilan Guru PMSD merupakan komponen anggaran transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2012;
- 2) Penyaluran penghasilan Guru PMSD dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;



3) Penyaluran tunjangan penghasilan guru PMSD sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara triwulan, sebagai berikut :

- Triwulan ke – I pada minggu terakhir bulan Maret 2012,
- Triwulan ke – II pada minggu terakhir bulan Juni 2012,
- Triwulan ke – III pada minggu terakhir bulan September 2012, dan
- Triwulan ke – IV pada minggu terakhir bulan Nopember 2012;

Bahwa menurut keterangan saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara dan keterangan saksi SAYUTI, SH. MM Bin SARBINI selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara menjelaskan **Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) bagi Guru PNS – D pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00869 secara keseluruhan sebesar Rp. 85.686.403.000,- (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap, yaitu :**

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1) | Triwulan ke - I pada tanggal 26 Maret 2012 | sebesar Rp. 21.421.600.950,- |
| 2) | Triwulan ke - II pada tanggal 15 Agustus 2012 | sebesar Rp. 21.421.600.950,- |
| 3) | Triwulan ke - III pada tanggal 26 September 2012 | sebesar Rp. 21.421.600.950,- |
| 4) | Triwulan ke - IV pada tanggal 30 Nopember 2012 | sebesar Rp. 21.421.600.950,- |

Bahwa masih menurut keterangan saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara dan keterangan saksi SAYUTI, SH. MM Bin SARBINI selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk **Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) bagi Guru PNS – D pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 85.686.403.000,- (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah) sudah ditransfer ke Rekening Giro Dinas**



Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ada di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi Nomor : 382.00.05.00895.7 yang hal ini sesuai dengan 4 (empat) lembar Bukti Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sdr. Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA, yang meminta supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSUR dengan rincian, yaitu :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/158/11 – LU /2012 tanggal 17 April 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode Januari – Maret 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/308/11 – LU /2012 tanggal 15 Agustus 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode April – Juni 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/333/11 – LU /2012 tanggal 01 Oktober 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode Juli – September 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak



penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);

4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/337/11 – LU /2012 tanggal 06 Desember 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode Oktober – Desember 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);

Kemudian adanya permintaan pencairan tersebut, maka **Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) bagi Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00869 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara sudah ditransfer ke Rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara secara per-triwaran dan sudah dipotong Pajak Penghasilan, dengan rincian sebagai berikut :**

1. Triwaran ke – I sesuai dengan bukti SP2D No. 900/1558/31-LU/2012 tanggal 23 April 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk kerekening Dinas Pendidikan pada tanggal 25 April 2012;



2. Triwulan ke – II sesuai dengan bukti SP2D No. 900/5422/31-LU/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk ke Rekening Dinas Pendidikan pada tanggal 16 Agustus 2012;
3. Triwulan ke – III sesuai dengan bukti SP2D No. 900/6436/31-LU/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk ke Rekening Dinas Pendidikan pada tanggal 03 Oktober 2012;
4. Triwulan ke – IV sesuai dengan bukti SP2D No. 900/8941/31-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk ke Rekening Dinas Pendidikan pada tanggal 06 Desember 2012;

Bahwa untuk setiap permintaan pencairan Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012, saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai bukti lampiran atas jumlah Guru – Guru yang berhak menerima dana-nya pada setiap triwulan dan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara juga menyatakan didalam surat pernyataan apabila yang dibuatnya tidak benar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka yang bersangkutan bersedia menanggung kerugian tersebut, dimana 4 (empat) lembar Bukti Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dibuat oleh saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, yaitu :

1. Triwulan ke – I : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor :



800/160/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012, untuk guru sebanyak 2.532 orang;

2. Triwulan ke – II : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor : 800/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012, untuk guru sebanyak 2.531 orang;

3. Triwulan ke – III : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor : 800/335/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012, untuk guru sebanyak 2.493 orang;

4. Triwulan ke – IV : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor : 800/338/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012, untuk guru sebanyak 2.493 orang;

Bahwa sesuai dengan bukti Rekening Koran Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 tertanggal 19 Juli 2013 di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi untuk Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Serifikasi) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS – D) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012, dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) secara keseluruhan sebesar Rp. 77.974.626.731,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) tercampur menjadi satu dengan dana kegiatan lainnya yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan total keseluruhan dana yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 360.163.007.144,31 (tiga ratus enam puluh milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ribu seratus empat puluh empat koma tiga puluh satu rupiah). **Dimana dari keseluruhan dana yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara untuk pencairannya menggunakan Cek Tarik Tunai di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi yang dilakukan oleh Terdakwa BERTI ASTUTI, SH. MM Binti IBRAHIM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, yang hal ini menurut keterangan**



Terdakwa hal tersebut dilakukan atas perintah saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, keterangan Terdakwa tersebut diperkuat juga oleh 4 (empat) orang saksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara masing – masing bernama : saksi ASMA DENTI (selaku PPTK Kegiatan Pelestarian Nilai – nilai Sejarah Budaya dan Agama), saksi UMAR AHMAD (selaku PPTK Kegiatan Dana Alokasi Khusus), saksi HAIRUL FADILLAH (selaku PPTK Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal); dan saksi HERI SURYADI (selaku PPTK Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu), yang ke – 4 (empat) saksi tersebut menjelaskan untuk melakukan pencairan dana kegiatan yang ada dikelolanya terlebih dahulu mengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas, lalu di Disposisi oleh Kepala Dinas supaya ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara kemudian Terdakwa mencairkan dana-nya dan dana yang dicairkan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada ke – 4 (empat) orang saksi selaku PPTK, sedangkan untuk bukti keseluruhan dana yang dicairkan oleh Terdakwa yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan pada PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi NIRAWATI, Amd selaku TELLER, saksi A. AFDHOL selaku PIMPINAN BANK, dan saksi H. LEVI MASORDHY selaku PIMPINAN BIDANG OPERASIONAL DAN PELAYANAN, yang menjelaskan Terdakwa BERTI ASTUTI, SH, MM melakukan pencairan tarik tunai atas dana yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara menggunakan CEK dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, dengan rincian keseluruhan CEK tarik tunai sebagai berikut :

No	Nomor Cek Tunai (SRD)	Tgl/Bln/Thn	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	0056113	31-04-2012	421.000.000,-	
2.	1	02-05-2012	566.688.500,-	
3.	0056113	02-05-2012	13.704.775.078,-	
4.	3	04-05-2012	1.892.972.500,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

5.	0056113	08-05-2012	3.398.730.000,-	
6.	2	14-05-2012	1.997.500.000,-	
7.	0056113	25-05-2012	954.700.000,-	
8.	4	01-06-2012	430.000.000,-	
9.	0056113	01-06-2012	5.674.441.900,-	
10.	0	04-06-2012	13.735.345.716,-	
11.	0056113	05-06-2012	16.992.847.690,-	
12.	7	06-06-2012	16.847.505,-	
13.	0056114	12-06-2012	44.047.680,-	
14.	0	12-06-2012	357.000.000,-	
15.	0056113	26-06-2012	14.353.235.312,-	
16.	5	27-06-2012	5.918.915.900,-	
17.	0056114	02-07-2012	5.698.371.600,-	
18.	6	03-07-2012	13.699.904.000,-	
19.	0056114	26-07-2012	57.500.000,-	
20.	5	01-08-2012	163.000.000,-	
21.	0056114	01-08-2012	5.688.799.800,-	
22.	4	02-08-2012	13.660.516.900,-	
23.	0056114	07-02-2012	1.250.000.000,-	
24.	1	15-08-2012	848.500.000,-	
	0056114			
	2			
	0056114			
	7			
	0056113			
	8			
	0056114			
	9			
	0064391			
	7			
	0064397			
	6			
	0064397			
	8			
	0064398			
	1			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

	0064398			
	0			
	0064397			
	9			
	0064398			
	2			
	0064398			
	3			
25.	0064398	30-08-2012	1.695.687.745,-	
26.	5	03-09-2012	16.822.209.255,-	
27.	0064398	04-09-2012	5.675.678.700,-	
28.	4	04-09-2012	13.605.421.530,-	
29.	0064398	04-09-2012	551.169.975,-	
30.	9	04-09-2012	439.237.545,-	
31.	0064398	27-09-2012	1.865.335.116,-	
32.	8	01-10-2012	5.679.796.400,-	
33.	0064398	02-10-2012	13.577.849.100,-	
34.	7	19-10-2012	2.745.690.000,-	
35.	0064398	25-10-2012	650.376.250,-	
36.	6	25-10-2012	13.046.588.030,-	
37.	0064399	31-10-2012	591.119.185,-	
38.	0	01-11-2012	5.683.112.200,-	
49.	0064399	02-11-2012	13.621.630.766,-	
50.	1	12-11-2012	516.620.000,-	
51.	6004399	23-11-2012	700.000.000,-	
52.	4	03-12-2012	5.704.303.700,-	
53.	0064399	04-12-2012	13.596.814.100,-	
54.	2	04-12-2012	446.800.000,-	
55.	0064399	11-12-2012	987.500.000,-	
56.	7	12-12-2012	5.137.272.672,-	
57.	0064399	12-12-2012	2.818.680.000,-	
58.	6	26-12-2012	19.880.378.293,-	
59.	0064399	26-12-2012	273.651.030,-	
60.	5	26-12-2012	593.981.220,-	
61.	0064400	27-12-2012	543.841.255,-	
62.	0	28-12-2012	2.200.350.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0064399			
9			
0072063			
1			
0072063			
2			
0072063			
4			
0072063			
3			
0072063			
5			
0072063			
7			
0072063			
8			
0072063			
6			
0072062			
2			
0072063			
9			
0072064			
0			
0072062			
1			
0072062			
3			
JUMLAH		Rp.	
		253.284.393.148 ,-	

Dimana dari keseluruhan CEK tarik tunai yang ada di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi sebanyak 62 CEK Tarik Tunai sebesar **Rp. 253.284.393.148 ,-** (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tersebut diatas, ada 10 (sepuluh) CEK tarik tunai yang digunakan untuk melakukan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi)



dengan cara RTGS (kirim uang dari PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi ke PT. Bank BRI Cabang Kotabumi, PT. Bank Mandiri Cabang Kotabumi, dan PT. Bank BNI Cabang Kotabumi serta yang ada di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi), yaitu :

1.	SRD 643984	= RP. 16.822.209.255,-
2.	SRD 643996	= RP. 13.046.588.030,-
3.	SRD 720622	= RP. 19.880.378.293,-
4.	SRD 643986	= RP. 493.237.545,-
5.	SRD 720639	= RP. 273.651.030,-
6.	SRD 643987	= RP. 551.169.975,-
7.	SRD 720640	= RP. 593.981.220,-
8.	SRD 561141	= RP. 16.874.505,-
9.	SRD 561144	= RP. 16.992.247.690,-
10.	SRD 561142	= RP. 44.047.680,- +
J u m l a h		= Rp. 68.664.385.259,-

Sedangkan selebihnya dananya diambil dari rekening titipan di PT. Bank Lampung Cabang Kota Bumi atas nama Terdakwa BERTI ASTUTI sebesar Rp. 2.102.249.748,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Bahwa untuk mekanisme pembayaran tunjangan profesi (sertifikasi) guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara berdasarkan **Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada BAB. III Huruf B Angka (7) menjelaskan “Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan Provinsi DKI Jakarta membayarkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNS – D melalui Rekening Bank masing – masing Guru”**, akan tetapi untuk pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D pada Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 dari triwulan I sampai dengan triwulan ke – IV tidak dilakukan oleh saksi SAHADAT BURHAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara melainkan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, yang **hal ini bertentangan dengan Petunjuk Teknis tersebut di atas**, dimana Terdakwa BERTI ASTUTI, SH.MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang langsung melakukan penarikan Dana



Tunjangan Profesi (Serifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan dengan menggunakan 10 (sepuluh) Cek Tunai sebagaimana tersebut diatas di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi secara keseluruhan sebesar Rp. 68.664.385.259,- (enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan pembayaran melalui uang Rekening Titipan di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi sebesar Rp. 2.102.249.748,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), lalu Terdakwa melakukan pembayaran ke masing – masing guru, yang menurut keterangan Terdakwa **hal tersebut dilakukan atas kebijakan saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara** pada saat Terdakwa mengambil CEK Tarik Tunai yang sudah ditandatangani oleh saksi SAHADAT BURHAN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa didalam kegiatan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, **saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sama sekali tidak melibatkan saksi FERDIANA MAYA selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut, melainkan saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas memerintahkan Terdakwa yang melaksanakan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang berhak menerimanya**, kemudian Terdakwa BERTI ASTUTI, SH., MM menyuruh saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI selaku Sekretaris Kegiatan Sertifikasi yang melakukan pendistribusian Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) kepada Guru – guru yang berhak menerimanya di PT. Bank BRI Cabang Kotabumi, PT. Bank Mandiri Cabang Kotabumi, dan PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi dari mulai triwulan I sampai dengan triwulan ke – IV, adapun cara saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI melakukan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi), yaitu sebagai berikut :

1. - Untuk triwulan I dengan surat pengantar Nomor : 800/540/10-LU/2012 tertanggal 04 Juni 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh M. SALAHUDDIN. HS, SE., MM selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang



isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan I sebesar Rp. 16.992.247.690,- (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dari Rekening Dana Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 1.968 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan Januari – Maret 2012, dan pada triwulan I ada juga penambahan pembayaran kembali untuk 15 orang Guru penerima sesuai dengan bukti yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan dengan total nilai sebesar Rp. 118.761.065,- , sehingga untuk triwulan I dana tunjangan profesi guru yang di transfer melalui Bank BRI Cabang Kotabumi secara keseluruhan sebesar Rp. 17.111.008.755,- ,

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

- o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saya di rekening titipan dengan nomor rekening : 116000103 dengan nilai Rp. 475.968.205,- untuk guru sebanyak 55 orang;
- o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saya langsung di setor ke rekening 2 orang guru atas nama : DELIYANA ASTUTI dengan uang sebesar Rp. 7.189.125,- dan ke sdr. SUWARNI Z dengan uang sebesar Rp. 9.658.380,-;
- o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi yang disetorkan langsung oleh sdri. BERTI ASTUTI kepada 5 orang guru (SAMIYAH KARIM, SUMIRAH, BUDI HASTUTI, KONITA dan LUGIATI) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 44.047.680,-

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan I sudah dibayarkan sebesar **Rp. 17.647.872.145,-** (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah);



2. - Untuk triwulan II dengan surat pengantar Nomor : 800/1064/10-LU/2012 tertanggal 06 September 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan II sebesar Rp. 16.802.061.925,- dari Rekening Dana Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 2.386 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan April – Mei 2012, akan tetapi ada perbaikan data dari Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

- o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 04 September 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank BNI Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 116000103 dengan nilai Rp. 551.169.975,- untuk guru sebanyak 71 orang;
- o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 04 September 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank Mandiri Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 1140004001577 dengan nilai Rp. 439.237.545,- untuk guru sebanyak 35 orang;
- o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi yang disetorkan langsung oleh sdr. APRIWAN staf dari Ibu BERTI ASTUTI kepada 20 orang guru dengan total keseluruhan sebesar Rp. 195.687.745,-

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan II sudah dibayarkan sebesar **Rp.18.008.304.520,-** (delapan belas milyar delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);



3. - Untuk triwulan III dengan surat pengantar Nomor : 800/1214/10-LU/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan III sebesar Rp. 13.046.588.018,- dari Rekening Dana Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 2.367 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan Juni – Juli 2012, dan pada triwulan III ada juga penambahan pembayaran kembali untuk 660 orang Guru penerima nilai sebesar Rp. 356.752.538. -, cara transfer langsung kerekening guru-guru yang menerima (melalui Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank Lampung);

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

- o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai ke rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 387.753.000,- untuk guru sebanyak 70 orang;

- o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 173.112.020,- untuk guru sebanyak 35 orang;

- o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 89.511.630,- untuk guru sebanyak 20 orang;

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan III sudah dibayarkan sebesar **Rp.14.043.717.206,-** (empat belas milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam rupiah);



4. - Untuk triwulan IV dengan surat pengantar Nomor : 800/1343/10-LU/2012 tertanggal 20 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh M. SALAHUDDIN. HS, SE., MM selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan IV sebesar Rp. 19.880.378.293,- dari Rekening Dana Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 2.352 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan Agustus – Oktober 2012, dan pada triwulan IV ada juga penambahan pembayaran kembali untuk 11 orang Guru penerima dengan nilai sebesar Rp. 99.957.105. -, dengan cara transfer langsung kerekening guru-guru yang menerima;

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 26 Desember 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank BNI Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 116000103 dengan nilai Rp. 593.981.220,- untuk guru sebanyak 70 orang;

o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 26 Desember 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank Mandiri Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 1140004001577 dengan nilai Rp. 273.651.030,- untuk guru sebanyak 35 orang;

o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai ke rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 143.841.255,- untuk guru sebanyak 20 orang;

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan III sudah dibayarkan sebesar **Rp.20.991.808.903,-** (dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah);



Bahwa menurut keterangan saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI dari Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) ada kelebihan pembayaran di triwulan I, triwulan II, dan triwulan IV, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk triwulan I :

Pengembalian dengan bukti kwitansi tertanggal 07 Juni 2012 yang saya serahkan sesuai dengan perintah Sdri. IBU BERTI ASTUTI supaya diserahkan kepada kawannya bernama UNIDA untuk 4 orang guru (KARJONO, SOBARI, PAIMIN dan SUSANTO) dengan nilai sebesar Rp. 18.575.120,-;

2. Untuk triwulan II :

- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan II ada pengembalian dengan bukti kwitansi tertanggal 19 September 2012 yang saya serahkan langsung kepada Sdri. IBU BERTI ASTUTI untuk 5 orang guru (ZAKARIA, WARINO, INDRA MIRZAN ABDUL RAHMAN dan SAPTINA LIA INDRA) dengan nilai sebesar Rp. 28.331.860,-
- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan II ada pengembalian dengan bukti kwitansi tertanggal September 2012 yang saya serahkan langsung kepada Ibu BERTI ASTUTI untuk 1 orang guru (HEPI SEPTIANA) dengan nilai sebesar Rp. 12.046.475,-

3. Untuk triwulan IV :

- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan IV ada pengembalian dari BRI yang diserahkan kepada saya dan kemudian saya serahkan kembali ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk 1 orang dengan bukti transfer tertanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 2.698.495,-
- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan IV ada pengembalian dari BNI yang diserahkan kepada saya dan kemudian saya serahkan kembali ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk 1 orang dengan bukti transfer tertanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 8.586.105,-

Sehingga secara keseluruhan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 70.766.635.007,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah), dan



dari pembayaran yang dilakukan oleh saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI ternyata ada kelebihan dana sebesar Rp. 145.352.292,- (seratus empat puluh lima juta rupiah tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang dikembalikan oleh Bank kepada saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI, lalu saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI uang senilai Rp. 11.284.600,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah, sedangkan selebihnya senilai Rp. 134.067.692,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) diminta oleh Terdakwa BERTI ASTUTI, sehingga total dana pembayaran tunjangan profesi guru yang sudah diserahkan ke guru-guru yang berhak menerimanya sebesar Rp. 70.621.282.715, (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk 9.520 orang Guru, dengan rincian sebagai berikut :

1. Triwulan ke - I sebanyak 2.044 Guru senilai Rp. 17.629.115.025,-;
2. Triwulan ke - II sebanyak 2.506 Guru senilai Rp. 17.967.926.185,-;
3. Triwulan ke - III sebanyak 2.492 Guru senilai Rp. 14.043.717.206,-;
4. Triwulan ke - IV sebanyak 2.486 Guru senilai Rp. 20.980.524.299,-;

Bahwa dari Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang masuk ke Rekening Giro Dinas sebesar Rp. 77.974.626.731,- (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 70.621.282.715, (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 7.353.344.017,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh belas rupiah) yang **tidak dibayarkan untuk triwulan ke – IV bulan November 2012 dan Desember 2012, yang hal ini bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34 / PMK.07 / 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 pada Pasal 5 ayat**



(1) menjelaskan "Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS – D dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk untuk bulan ke – 13 (tiga belas).

Bahwa dana sebesar Rp. 7.353.344.017,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh belas rupiah) yang digunakan tidak sesuai ketentuannya atau tidak digunakan untuk **Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara TA. 2012** untuk bulan Nopember dan Desember 2012, sesuai bukti catatan pribadi Terdakwa tanggal 16 Juli 2013 telah memperkaya pribadi Terdakwa atau memperkaya orang lain antara lain :

- 1) Pemberian Kepala Dinas Pendidikan kepada saya selama 1 Tahun sebesar Rp. 500 Juta kepada saya, dan uang tersebut sudah saya kembalikan ke Kas Daerah dengan No. Rek. 382.00.05.00869.2 melalui Bank Lampung tanggal 18 Januari 2013, dengan berita Setoran Tunai sisa pembayaran Tunjangan Sertifikasi dan Propisi Guru PNS – D di Tahun 2012. Penyetor pengembalian an. BERTI ASTUTI;
- 2) Terpakai oleh Bendahara Pengeluaran (SAHADAT, SH., MM) yang pengambilannya selama 1 tahun sebesar Rp. 1,5 Milyar dan ada copy bukti tanda terimanya.
- 3) Terkapai oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara (sdr. ZULKARNAIN) yang pengambilannya selama 1 tahun sebesar Rp. 1,1 Milyar (tidak ada bukti tanda terima hanya ada bukti catatan kecil);
- 4) Atas perintah Kepala Dinas terpakai untuk lain-lain, akan tetapi tidak ada bukti tanda terima hanya berupa bukti catatan kecil dengan total keseluruhan Rp. 2,7 Milyar; dan
- 5) Dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk membayar kekurangan Pajak Penghasilan (PPH).

Bahwa dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR – 2284 / PW08 / 5 / 2013 tanggal 06 Desember 2013 dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS – D) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 pada Dinas



Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 7.317.333.275,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang
dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Lampung Utara melalui Rekening Dinas Pendidikan (sesuai SP2D setelah dipotong pajak);
Rp. 77.974.626.731,00
 - 2) Jumlah Realisasi Penyaluran Dana Tunjangan
Profesi (sertifikasi) kepada PNSD Penerima;
Rp. 70.646.008.856,00
 - 3) Jumlah Setoran ke Kas Umum Daerah Kabupaten
Lampung Utara atas pengembalian Dana
Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang tidak dapat
disalurkan kepada PNSD Penerima;
Rp. 11.284.600,00
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2 – 3) Rp 7.317.333.275,00

Bahwa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 7.317.333.275,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang sebagian sudah dikembalikan oleh Terdakwa BERTI ASTUTI, SH.MM sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara menyetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara di Bank Lampung Cabang Kotabumi pada tanggal 18 Januari 2013, sehingga kerugian negara setidak – tidaknya menjadi Rp. 6.817.333.275,- (enam milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa BERTI ASTUTI, SH. MM Binti IBRAHIM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa BERTI ASTUTI, SH. MM Binti IBRAHIM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/II/31 – LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama – sama dengan **Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (**Terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang terletak di Jl. Dahlia No. 118 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 34 / PMK.07 / 2012 tanggal 09 Maret 2012**, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara mendapat alokasi dana sebesar Rp. 85.686.403.000,- (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012, yang sumber dana-nya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2012 dengan pola transfer dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang mekanisme pola transfer sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu :

- 1) Tunjangan Penghasilan Guru PMSD merupakan komponen anggaran transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2012;
- 2) Penyaluran penghasilan Guru PMSD dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;



3) Penyaluran tunjangan penghasilan guru PMSD sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara triwulan, sebagai berikut :

- o Triwulan ke – I pada minggu terakhir bulan Maret 2012,
- o Triwulan ke – II pada minggu terakhir bulan Juni 2012,
- o Triwulan ke – III pada minggu terakhir bulan September 2012, dan
- o Triwulan ke – IV pada minggu terakhir bulan Nopember 2012;

Bahwa menurut keterangan saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara dan keterangan saksi SAYUTI, SH. MM Bin SARBINI selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara menjelaskan **Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) bagi Guru PNS – D pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00869 secara keseluruhan sebesar Rp. 85.686.403.000,- (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap, yaitu :**

- 1) Triwulan ke - I ada tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp. 21.421.600.950,-
- 2) Triwulan ke - II pada tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 21.421.600.950,-
- 3) Triwulan ke - III pada tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 21.421.600.950,-
- 4) Triwulan ke - IV pada tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 21.421.600.950,-

Bahwa masih menurut keterangan saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara dan keterangan saksi SAYUTI, SH. MM Bin SARBINI selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk **Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) bagi Guru PNS – D pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 85.686.403.000,- (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah) sudah ditransfer ke Rekening Giro Dinas**



Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ada di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi Nomor : 382.00.05.00895.7 yang hal ini sesuai dengan 4 (empat) lembar Bukti Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sdr. Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA, yang meminta supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSUR dengan rincian, yaitu :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/158/11 – LU /2012 tanggal 17 April 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode Januari – Maret 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/308/11 – LU /2012 tanggal 15 Agustus 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode April – Juni 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/333/11 – LU /2012 tanggal 01 Oktober 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode Juli – September 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta



enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);

4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/337/11 – LU /2012 tanggal 06 Desember 2012 untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode Oktober – Desember 2012 sebesar Rp. 21.421.600.750,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berikut potongan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) sehingga dana yang masuk ke rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 sebesar Rp. 19.493.656.682,50 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);

Kemudian adanya permintaan pencairan tersebut, maka **Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) bagi Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00869** sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi DEDY ALPANI, SE Bin H. MANSYUR selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara sudah ditransfer ke Rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara secara per-triwulan dan sudah dipotong Pajak Penghasilan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Triwulan ke – I sesuai dengan bukti SP2D No. 900/1558/31-LU/2012 tanggal 23 April 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh



empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk kerekening Dinas Pendidikan pada tanggal 25 April 2012;

2. Triwulan ke – II sesuai dengan bukti SP2D No. 900/5422/31-LU/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk ke Rekening Dinas Pendidikan pada tanggal 16 Agustus 2012;

3. Triwulan ke – III sesuai dengan bukti SP2D No. 900/6436/31-LU/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk ke Rekening Dinas Pendidikan pada tanggal 03 Oktober 2012;

4. Triwulan ke – IV sesuai dengan bukti SP2D No. 900/8941/31-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 19.493.656.682,50,-, setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 1.927.944.067,50 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang sudah masuk ke Rekening Dinas Pendidikan pada tanggal 06 Desember 2012;

Bahwa untuk setiap permintaan pencairan Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012, saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai bukti lampiran atas jumlah Guru – Guru yang berhak menerima dana-nya pada setiap triwulan dan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara juga menyatakan didalam surat pernyataan apabila yang dibuatnya tidak benar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka yang bersangkutan bersedia menanggung kerugian tersebut, dimana 4 (empat) lembar Bukti Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dibuat oleh saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, yaitu:

1. Triwulan ke – I : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang



ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor : 800/160/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012, untuk guru sebanyak 2.532 orang;

2. Triwulan ke – II : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor : 800/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012, untuk guru sebanyak 2.531 orang;

3. Triwulan ke – III : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor : 800/335/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012, untuk guru sebanyak 2.493 orang;

4. Triwulan ke – IV : sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN dengan surat Nomor : 800/338/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012, untuk guru sebanyak 2.493 orang;

Bahwa sesuai dengan bukti Rekening Koran Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 382.00.05.00895.7 tertanggal 19 Juli 2013 di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi untuk Dana Pembayaran Tunjangan Profesi (Serifikasi) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS – D) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012, dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) secara keseluruhan sebesar Rp. 77.974.626.731,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) tercampur menjadi satu dengan dana kegiatan lainnya yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan total keseluruhan dana yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 360.163.007.144,31 (tiga ratus enam puluh milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ribu seratus empat puluh empat koma tiga puluh satu rupiah).

Bahwa Terdakwa BERTI ASTUTI, SH. MM Binti IBRAHIM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor : 22 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten



Lampung Utara, pada Pasal 8 Ayat (1) Terdakwa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan, serta Pasal 8 Ayat (2) Terdakwa mempunyai tugas antara lain menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Terdakwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut yaitu : melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Terdakwa atas perintah dari Saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan pencairan keseluruhan dana yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utaramenggunakan Cek Tarik Tunai di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi, keterangan Terdakwa tersebut diperkuat juga oleh 4 (empat) orang saksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara masing – masing bernama : saksi ASMA DENTI (selaku PPTK Kegiatan Pelestarian Nilai – nilai Sejarah Budaya dan Agama), saksi UMAR AHMAD (selaku PPTK Kegiatan Dana Alokasi Khusus), saksi HAIRUL FADILLAH (selaku PPTK Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal); dan saksi HERI SURYADI (selaku PPTK Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu), yang ke – 4 (empat) saksi tersebut menjelaskan untuk melakukan pencairan dana kegiatan yang ada dikelolanya terlebih dahulu mengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas, lalu di Disposisi oleh Kepala Dinas supaya ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara kemudian Terdakwa mencairkan dananya dan dana yang dicairkan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada ke – 4 (empat) orang saksi selaku PPTK, sedangkan untuk bukti keseluruhan dana yang dicairkan oleh Terdakwa yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan pada PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi NIRAWATI, Amd selaku TELLER, saksi A. AFDHOL selaku PIMPINAN BANK, dan saksi H. LEVI MASORDHY selaku PIMPINAN BIDANG OPERASIONAL DAN PELAYANAN, yang menjelaskan Terdakwa BERTI ASTUTI, SH, MM melakukan pencairan tarik tunai atas dana yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara menggunakan CEK dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, dengan rincian keseluruhan CEK tarik tunai sebagai berikut :

No	Nomor Cek Tunai (SRD)	Tgl/Bln/Thn	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	00561131	31-04-2012	421.000.000,-	
2.	00561133	02-05-2012	566.688.500,-	
3.	00561132	02-05-2012	13.704.775.078,-	
4.	00561134	04-05-2012	1.892.972.500,-	
5.	00561130	08-05-2012	3.398.730.000,-	
6.	00561137	14-05-2012	1.997.500.000,-	
7.	00561140	25-05-2012	954.700.000,-	
8.	00561135	01-06-2012	430.000.000,-	
9.	00561146	01-06-2012	5.674.441.900,-	
10.	00561145	04-06-2012	13.735.345.716,-	
11.	00561144	05-06-2012	16.992.847.690,-	
12.	00561141	06-06-2012	16.847.505,-	
13.	00561142	12-06-2012	44.047.680,-	
14.	00561147	12-06-2012	357.000.000,-	
15.	00561138	26-06-2012	14.353.235.312,-	
16.	00561149	27-06-2012	5.918.915.900,-	
17.	00643917	02-07-2012	5.698.371.600,-	
18.	00643976	03-07-2012	13.699.904.000,-	
19.	00643978	26-07-2012	57.500.000,-	
20.	00643981	01-08-2012	163.000.000,-	
21.	00643980	01-08-2012	5.688.799.800,-	
22.	00643979	02-08-2012	13.660.516.900,-	
23.	00643982	07-02-2012	1.250.000.000,-	
24.	00643983	15-08-2012	848.500.000,-	
25.	00643985	30-08-2012	1.695.687.745,-	
26.	00643984	03-09-2012	16.822.209.255,-	
27.	00643989	04-09-2012	5.675.678.700,-	
28.	00643988	04-09-2012	13.605.421.530,-	
29.	00643987	04-09-2012	551.169.975,-	
30.	00643986	04-09-2012	439.237.545,-	
31.	00643990	27-09-2012	1.865.335.116,-	



32.	00643991	01-10-2012	5.679.796.400,-	
33.	60043994	02-10-2012	13.577.849.100,-	
34.	00643992	19-10-2012	2.745.690.000,-	
35.	00643997	25-10-2012	650.376.250,-	
36.	00643996	25-10-2012	13.046.588.030,-	
37.	00643995	31-10-2012	591.119.185,-	
38.	00644000	01-11-2012	5.683.112.200,-	
49.	00643999	02-11-2012	13.621.630.766,-	
50.	00720631	12-11-2012	516.620.000,-	
51.	00720632	23-11-2012	700.000.000,-	
52.	00720634	03-12-2012	5.704.303.700,-	
53.	00720633	04-12-2012	13.596.814.100,-	
54.	00720635	04-12-2012	446.800.000,-	
55.	00720637	11-12-2012	987.500.000,-	
56.	00720638	12-12-2012	5.137.272.672,-	
57.	00720636	12-12-2012	2.818.680.000,-	
58.	00720622	26-12-2012	19.880.378.293,-	
59.	00720639	26-12-2012	273.651.030,-	
60.	00720640	26-12-2012	593.981.220,-	
61.	00720621	27-12-2012	543.841.255,-	
62.	00720623	28-12-2012	2.200.350.000,-	
J U M L A H			Rp. 253.284.393.148,-	

Dimana dari keseluruhan CEK tarik tunai yang ada di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi sebanyak 62 CEK Tarik Tunai sebesar **Rp253.284.393.148,-** (dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tersebut diatas, ada 10 (sepuluh) CEK tarik tunai yang digunakan untuk melakukan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) dengan cara RTGS (kirim uang dari PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi ke PT. Bank BRI Cabang Kotabumi, PT. Bank Mandiri Cabang Kotabumi, dan PT. Bank BNI Cabang Kotabumi serta yang ada di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi), yaitu :

1. SRD 643984 = RP. 16.822.209.255,-
2. SRD 643996 = RP. 13.046.588.030,-
3. SRD 720622 = RP. 19.880.378.293,-
4. SRD 643986 = RP. 493.237.545,-



5.	SRD 720639	= RP.	273.651.030,-
6.	SRD 643987	= RP.	551.169.975,-
7.	SRD 720640	= RP.	593.981.220,-
8.	SRD 561141	= RP.	16.874.505,-
9.	SRD 561144	= RP.	16.992.247.690,-
10.	SRD 561142	= RP.	44.047.680,- +
J u m l a h			= Rp. 68.664.385.259,-

Sedangkan selebihnya dananya diambil dari rekening titipan di PT. Bank Lampung Cabang Kota Bumi atas nama Terdakwa BERTI ASTUTI sebesar Rp. 2.102.249.748,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Bahwa untuk mekanisme pembayaran tunjangan profesi (sertifikasi) guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara berdasarkan **Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada BAB. III Huruf B Angka (7)** menjelaskan “Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan Provinsi DKI Jakarta membayarkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNS – D melalui Rekening Bank masing – masing Guru”, akan tetapi untuk pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D pada Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 dari triwulan I sampai dengan triwulan ke – IV tidak dilakukan oleh saksi SAHADAT BURHAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara melainkan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretarian Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, yang **hal ini bertentangan dengan Petunjuk Teknis tersebut diatas**, dimana Terdakwa BERTI ASTUTI, SH.MM selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara telah menyalah gunakan kewenangan dengan cara melakukan tugas – tugas pekerjaan orang lain atau telah melampaui apa yang menjadi batas kewenangannya atau menyalah gunakan kewenangan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang dengan tidak berhak telah melakukan penarikan Dana Tunjangan Profesi (Serifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara yang ada di Rekening Giro Dinas Pendidikan dengan menggunakan 10 (sepuluh) Cek Tunai sebagaimana tersebut diatas di PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi secara keseluruhan sebesar Rp. 68.664.385.259,- (enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dan pembayaran melalui uang Rekening Titipan di PT.



Bank Lampung Cabang Kotabumi sebesar Rp. 2.102.249.748,- (dua milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), lalu Terdakwa melakukan pembayaran ke masing – masing guru, yang menurut keterangan Terdakwa **hal tersebut dilakukan atas kebijakan saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara** pada saat Terdakwa mengambil CEK Tarik Tunai yang sudah ditandatangani oleh saksi SAHADAT BURHAN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa didalam kegiatan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, **saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sama sekali tidak melibatkan saksi FERDIANA MAYA selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut, melainkan saksi Drs. Hi. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas memerintahkan Terdakwa yang melaksanakan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang berhak menerimanya**, kemudian Terdakwa BERTI ASTUTI, SH., MM menyuruh saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI selaku Sekretaris Kegiatan Sertifikasi yang melakukan pendistribusian Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) kepada Guru – guru yang berhak menerimanya di PT. Bank BRI Cabang Kotabumi, PT. Bank Mandiri Cabang Kotabumi, dan PT. Bank Lampung Cabang Kotabumi dari mulai triwulan I sampai dengan triwulan ke – IV, adapun cara saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI melakukan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi), yaitu sebagai berikut :

1. - Untuk triwulan I dengan surat pengantar Nomor : 800/540/10-LU/2012 tertanggal 04 Juni 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh M. SALAHUDDIN. HS, SE., MM selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan I sebesar Rp. 16.992.247.690,- (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dari Rekening Dana Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 1.968 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima



pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan Januari – Maret 2012, dan pada triwulan I ada juga penambahan pembayaran kembali untuk 15 orang Guru penerima sesuai dengan bukti yang ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan dengan total nilai sebesar Rp. 118.761.065,- , sehingga untuk triwulan I dana tunjangan profesi guru yang di transfer melalui Bank BRI Cabang Kotabumi secara keseluruhan sebesar Rp. 17.111.008.755,- ,

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saya di rekening titipan dengan nomor rekening : 116000103 dengan nilai Rp. 475.968.205,- untuk guru sebanyak 55 orang;

o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saya langsung di setor ke rekening 2 orang guru atas nama : DELIYANA ASTUTI dengan uang sebesar Rp. 7.189.125,- dan ke sdr. SUWARNI Z dengan uang sebesar Rp. 9.658.380,-;

o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi yang disetorkan langsung oleh sdr. BERTI ASTUTI kepada 5 orang guru (SAMIYAH KARIM, SUMIRAH, BUDI HASTUTI, KONITA dan LUGIATI) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 44.047.680,-

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan I sudah dibayarkan sebesar **Rp. 17.647.872.145,-** (tujuh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah);

2. - Untuk triwulan II dengan surat pengantar Nomor : 800/1064/10-LU/2012 tertanggal 06 September 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan II sebesar Rp. 16.802.061.925,- dari Rekening Dana



Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 2.386 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan April – Mei 2012, akan tetapi ada perbaikan data dari Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

- o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 04 September 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank BNI Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 116000103 dengan nilai Rp. 551.169.975,- untuk guru sebanyak 71 orang;
- o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 04 September 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank Mandiri Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 1140004001577 dengan nilai Rp. 439.237.545,- untuk guru sebanyak 35 orang;
- o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi yang disetorkan langsung oleh sdr. APRIWAN staf dari Ibu BERTI ASTUTI kepada 20 orang guru dengan total keseluruhan sebesar Rp. 195.687.745,-

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan II sudah dibayarkan sebesar **Rp.18.008.304.520,-** (delapan belas milyar delapan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

3. - Untuk triwulan III dengan surat pengantar Nomor : 800/1214/10-LU/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh Drs. H. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan III sebesar Rp. 13.046.588.018,- dari Rekening Dana



Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 2.367 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan Juni – Juli 2012, dan pada triwulan III ada juga penambahan pembayaran kembali untuk 660 orang Guru penerima nilai sebesar Rp. 356.752.538. -, cara transfer langsung kerekening guru-guru yang menerima (melalui Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank Lampung);

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

- o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai ke rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 387.753.000,- untuk guru sebanyak 70 orang;

- o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 173.112.020,- untuk guru sebanyak 35 orang;

- o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 89.511.630,- untuk guru sebanyak 20 orang;

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan III sudah dibayarkan sebesar **Rp.14.043.717.206,-** (empat belas milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam rupiah);

4. - Untuk triwulan IV dengan surat pengantar Nomor : 800/1343/10-LU/2012 tertanggal 20 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Kotabumi dan ditandatangani oleh M.SALAHUDDIN.HS,SE.,MM selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang isinya memohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan IV sebesar Rp. 19.880.378.293,- dari Rekening



Dana Penampung sementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke Rekening Guru-guru yang menerima, untuk Guru-guru sebanyak 2.352 orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembayaran tunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasar Kabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan Agustus – Oktober 2012, dan pada triwulan IV ada juga penambahan pembayaran kembali untuk 11 orang Guru penerima dengan nilai sebesar Rp. 99.957.105. -, dengan cara transfer langsung kerekening guru-guru yang menerima;

- Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guru yang melalui Bank selain Bank BRI Cab. Kotabumi dengan rincian yaitu :

- o Pada Bank BNI Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 26 Desember 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank BNI Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 116000103 dengan nilai Rp. 593.981.220,- untuk guru sebanyak 70 orang;
- o Pada Bank Mandiri Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 26 Desember 2012 dengan cara RTGS dari Bank Lampung kepada Bank Mandiri Cab. Kotabumi dengan Nomor Rek. 1140004001577 dengan nilai Rp. 273.651.030,- untuk guru sebanyak 35 orang;
- o Pada Bank BPD (Bank Lampung) Cab. Kotabumi sesuai dengan formulir setoran rekening tertanggal 29 Oktober 2012 dengan cara setor tunai ke rekening guru-guru penerima dengan nilai Rp. 143.841.255,- untuk guru sebanyak 20 orang;

Sehingga keseluruhan dana tunjangan profesi guru / sertifikasi untuk triwulan III sudah dibayarkan sebesar **Rp.20.991.808.903,-** (dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah);

Bahwa menurut keterangan saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI dari Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) ada kelebihan pembayaran di triwulan I, triwulan II, dan triwulan IV, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk triwulan I :



Pengembalian dengan bukti kwitansi tertanggal 07 Juni 2012 yang saya serahkan sesuai dengan perintah Sdri. IBU BERTI ASTUTI supaya diserahkan kepada kawannya bernama UNIDA untuk 4 orang guru (KARJONO, SOBARI, PAIMIN dan SUSANTO) dengan nilai sebesar Rp. 18.575.120,-;

2. Untuk triwulan II :

- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan II ada pengembalian dengan bukti kwitansi tertanggal 19 September 2012 yang saya serahkan langsung kepada Sdri. IBU BERTI ASTUTI untuk 5 orang guru (ZAKARIA, WARINO, INDRA MIRZAN ABDUL RAHMAN dan SAPTINA LIA INDRA) dengan nilai sebesar Rp. 28.331.860,-
- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan II ada pengembalian dengan bukti kwitansi tertanggal September 2012 yang saya serahkan langsung kepada Ibu BERTI ASTUTI untuk 1 orang guru (HEPI SEPTIANA) dengan nilai sebesar Rp. 12.046.475,-

3. Untuk triwulan IV :

- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan IV ada pengembalian dari BRI yang diserahkan kepada saya dan kemudian saya serahkan kembali ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk 1 orang dengan bukti transfer tertanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 2.698.495,-
- Sesuai dengan bukti kwitansi untuk triwulan IV ada pengembalian dari BNI yang diserahkan kepada saya dan kemudian saya serahkan kembali ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk 1 orang dengan bukti transfer tertanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 8.586.105,-

Sehingga secara keseluruhan Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara dari triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 70.766.635.007,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah), dan dari pembayaran yang dilakukan oleh saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI ternyata ada kelebihan dana sebesar Rp. 145.352.292,- (seratus empat puluh lima juta rupiah tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua



rupiah) yang dikembalikan oleh Bank kepada saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI, lalu saksi VERA ASTIKA VIVINDAWATI uang senilai Rp. 11.284.600,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dikembalikan ke Kas Daerah, sedangkan selebihnya senilai Rp. 134.067.692,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) diminta oleh Terdakwa BERTI ASTUTI, sehingga total dana pembayaran tunjangan profesi guru yang sudah diserahkan ke guru-guru yang berhak menerimanya sebesar Rp. 70.621.282.715, (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) untuk 9.520 orang Guru, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1. | Triwulan ke - I sebanyak 2.044 |
| Guru senilai | Rp. 17.629.115.025,-; |
| 2. | Triwulan ke - II sebanyak 2.506 |
| Guru senilai | Rp. 17.967.926.185,-; |
| 3. | Triwulan ke - III sebanyak 2.492 |
| Guru senilai | Rp. 14.043.717.206,-; |
| 4. | Triwulan ke - IV sebanyak 2.486 |
| Guru senilai | Rp. 20.980.524.299,-; |

Bahwa dari Pembayaran Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang masuk ke Rekening Giro Dinas sebesar Rp. 77.974.626.731,- (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 70.621.282.715, (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 7.353.344.017,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh belas rupiah) yang **tidak dibayarkan untuk triwulan ke - IV bulan November 2012 dan Desember 2012, yang hal ini bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34 / PMK.07 / 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan "Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS - D dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk untuk bulan ke - 13 (tiga belas).**



Bahwa dana sebesar Rp. 7.353.344.017,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh belas rupiah) yang digunakan tidak sesuai ketentuannya atau tidak digunakan untuk **Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS – D Kabupaten Lampung Utara TA. 2012** untuk bulan Nopember dan Desember 2012, sesuai bukti catatan pribadi Terdakwa tanggal 16 Juli 2013 telah menguntungkan pribadi Terdakwa atau menguntungkan orang lain antara lain :

- 1) Pemberian Kepala Dinas Pendidikan kepada saya selama 1 Tahun sebesar Rp. 500 Juta kepada saya, dan uang tersebut sudah saya kembalikan ke Kas Daerah dengan No. Rek. 382.00.05.00869.2 melalui Bank Lampung tanggal 18 Januari 2013, dengan berita Setoran Tunai sisa pembayaran Tunjangan Sertifikasi dan Propisi Guru PNS – D di Tahun 2012. Penyetor pengembalian an. BERTI ASTUTI;
- 2) Terpakai oleh Bendahara Pengeluaran (SAHADAT, SH., MM) yang pengambilannya selama 1 tahun sebesar Rp. 1,5 Milyar dan ada copy bukti tanda terimanya.
- 3) Terpakai oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara (sdr. ZULKARNAIN) yang pengambilannya selama 1 tahun sebesar Rp. 1,1 Milyar (tidak ada bukti tanda terima hanya ada bukti catatan kecil);
- 4) Atas perintah Kepala Dinas terpakai untuk lain-lain, akan tetapi tidak ada bukti tanda terima hanya berupa bukti catatan kecil dengan total keseluruhan Rp. 2,7 Milyar; dan
- 5) Dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk membayar kekurangan Pajak Penghasilan (PPh).

Bahwa dari **hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SR – 2284 / PW08 / 5 / 2013 tanggal 06 Desember 2013** dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana **Pembayaran Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS – D) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 7.317.333.275,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :



- 1) Jumlah Dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang
dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Lampung Utara melalui Rekening Dinas
Pendidikan (sesuai SP2D setelah dipotong pajak); Rp. 77.974.626.731,0
0
- 2) Jumlah Realisasi Penyaluran Dana Tunjangan
Profesi (sertifikasi) kepada PNSD Penerima; Rp. 70.646.008.856,0
0
Rp. 7.328.617.875,00
- 3) Jumlah Setoran ke Kas Umum Daerah Kabupaten
Lampung Utara atas pengembalian Dana
Tunjangan Profesi (Sertifikasi) yang tidak dapat
disalurkan kepada PNSD Penerima; Rp. 11.284.600,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2 – 3) Rp 7.317.333.275,00

Bahwa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 7.317.333.275,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang **sebagian sudah dikembalikan oleh Terdakwa BERTI ASTUTI, SH.MM sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara menyetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara di Bank Lampung Cabang Kotabumi pada tanggal 18 Januari 2013, sehingga kerugian setidak – tidaknya menjadi Rp. 6.817.333.275,- (enam milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).**

-----Perbuatan Terdakwa BERTI ASTUTI, SH. MM Binti IBRAHIM merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 28 April 2014, Nomor Register Perkara: PDS-01/K.Bumi/01/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BERTI ASTUTI, S.H., M.M. Binti IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo.**



Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BERTI ASTUTI, S.H,M.M. Binti IBRAHIM selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan.**

3. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp5.717.333.275,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan Penjara.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 34 / PMK.07 /2012 tanggal 09 Maret 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, dan Kota
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0122.1203/C5.6/T/SK/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0689.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0548.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung



- Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0498.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0762.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0150.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0792.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0316.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1097.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0001.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0002.1203/B5.6/T/SK/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Taman Kanak-Kanak Luar Biasa



- Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0011.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
 14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0042.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
 15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0043.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
 16. Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012
 17. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/01/19-LU/HK/2012 Tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran dan Sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012.
 18. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24-LU/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Lampung Utara (ROHIMAT ASLAN)
 19. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/540/10 – LU/2012 Tanggal 04 Juni 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Sehubungan Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan I Tahun 2012 sebesar Rp. 16.992.247.690,- dari rekening dana penampung sementara An. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.(terlampir daftar/data



- guru penerima).
20. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/1064/10 – LU/2012 Tanggal 06 September 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Perihal Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp. 16.802.061.925,- Sebanyak 2.386 Guru.
 21. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/1214/10 – LU/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Perihal Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp. 13.046.588.018,- Sebanyak 2.367 Guru.
 22. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/1343/10 – LU/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Perihal Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp. 19.880.378.293,- Sebanyak 2.352 Guru.
 23. Daftar nama penerima pembayaran tunjangan profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk bulan April s/d Juni 2012 (2030 Orang)
 24. Daftar nama penerima pembayaran tunjangan profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan Menengah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk bulan April s/d Juni 2012 (501 Orang)
 25. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/170/11 – LU/01/2012 Tanggal 30 Maret 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD Beban Kerja.
 26. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/008/11 – LU/01/2012 Tanggal 21 Juni 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD Beban Kerja.
 27. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/1241/10 – LU/01/2012 Tanggal 28 September 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan



- SPD.
28. Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/016/10 – LU/01/2012 Tanggal 03 Desember 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD.
29. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/314/10-LU/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Drs. Hi. ZULKARNAIN (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara), Berti Astuti, SH., MM (Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara) dan SAHADAT BURHAN, SH., MM (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara)
30. Surat Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara Nomor : 900/386/10-LU/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Lampung Cabang Kota Bumi
31. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 900/146/10 – LU/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Setoran Sisa Tunjangan Sertifikasi Bagi Guru dan Kekurangan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2012 kepada Drs. H. Zulkarnain (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara)
32. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : --, tanggal 30 April 2013 perihal Setoran Sisa Tunjangan Sertifikasi Bagi Guru dan Kekurangan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2012 kepada Sahadat Burhan, SH. MM (Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara)
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru Periode Januari s/d Maret 2012 tanggal 23 April 2012 (beserta lampiran)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/158/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal : April 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/58/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/158/11-LU/01/2012 tanggal 17 April 2012
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/158/11-LS/01/2012



- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/160/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/160.A/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
- 34.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru Periode April s/d Juni 2012 tanggal 16 Agustus 2012 (beserta lampiran)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : 308 tanggal : 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/308/11-LS/01/2012
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/308/11-LU/2012
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012
- 35.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil PNSD (Sertifikasi) Triwulan III Bulan Juli s/d September 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (beserta lampiran)
 - Surat Perintah Membayar (SPM – LS) Nomor SPM : 900/333/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : -- tanggal : 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/333/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/333/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/333/11-LS/01/2012
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/334/11-LU/2012
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/335/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- 36.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil PNSD (Sertifikasi) Triwulan IV Bulan Oktober s/d Desember 2012 tanggal 06 Desember 2012 (beserta lampiran)



- Surat Perintah Membayar (SPM – LS) Nomor SPM : 900/337/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012
- Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : -- tanggal : 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/337/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/337/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/337/11-LS/01/2012
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/338/11-LU/2012
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/338.A/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- 37. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/196/10 – LU/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Setoran Sisa Tunjangan Sertifikasi Bagi Guru dan Kekurangan Pajak PPH Pasal 21 Tahun 2012 kepada Drs. H. Zulkarnain
- 38. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPj Belanja – Fungsional) Kabupaten Lampung Utara Satker Dinas Pendidikan dengan Pengguna Anggaran H. Budi Utomo, SE., MM dan Bendahara pengeluaran H. Sahadat Burhan, SH., MM Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Desember 2012
- 39. Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 15 Maret 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 750.000.000,-
- 40. Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 15 Maret 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 250.000.000,-
- 41. Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 11 Agustus 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 250.000.000,-
- 42. Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 20 September 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 450.000.000,-
- 43. Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 15 Nopember 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 350.000.000,-;
 - Kwitansi Bon Hi. Zulkarnain tanggal 29 Mei 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 300.000.000,-;
 - Kwitansi Bon Hi. Zulkarnain tanggal 03 Desember 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 500.000.000,-;
- 44. Surat Perjanjian tanggal 04 januari 2012 tentang Pemenuhan Pembayaran Uang Pinjaman dari Sahadat Burhan sebesar Rp. 150.000.000,-



45. Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 26 September 2012 dari Linda Hayana sebesar Rp. 30.000.000,-, untuk pembayaran Bon / Pinjaman yang akan dikembalikan Bulan Oktober 2012
46. Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-, untuk pembayaran Bon
47. Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 29 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000,-, untuk Pembayaran Sahadat
48. Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp. 20.000.000,-, untuk pembayaran Pinjaman An. Sahadat
49. Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 32.000.000,-, untuk pembayaran Pinjaman An. Sahadat Burhan
50. Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 09 Nopember 2012 sebesar Rp. 20.000.000,-, untuk pembayaran Pinjaman An. Sahadat Burhan
51. Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui Dana Transfer Kab. Lampung Utara TA. 2012 Bulan Juli s/d September 2012
52. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (18 Orang)
53. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SD Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (1174 Orang)
54. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SLB Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (4 Orang)
55. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Pengawas Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (136 Orang)
56. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (148 Orang)
57. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMA Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (328



- Orang)
58. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMP Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (685 Orang)
59. Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui Dana Transfer Kab. Lampung Utara TA. 2012 triwulan IV Bulan Oktober s/d Desember 2012
60. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD TK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (18 Orang)
61. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SD Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (1174 Orang)
62. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Pengawas Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (136 Orang)
63. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SLB Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (4 Orang)
64. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMP Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (685 Orang)
65. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMA Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (328 Orang)
66. Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD SMK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (148 Orang)
67. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521307, tanggal 20 Februari 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 275.000.000,-
68. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521310, tanggal 22 Februari 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 29.000.000,-



69. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521312, tanggal 02 Maret 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 12.647.818.800,-
70. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521308, tanggal 15 Maret 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 303.383.426,-
71. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521309, tanggal 27 Maret 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 2.020.000.000,-
72. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561126, tanggal 03 April 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 824.709.744,-
73. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561134, tanggal 04 Mei 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.892.972.500,-
74. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561137, tanggal 14 Mei 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.997.500.000,-
75. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561135, tanggal 01 Juni 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 430.000.000,-
76. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643982, tanggal 07 Agustus 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.250.000.000,-
77. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643985, tanggal 30 Agustus 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.695.687.745,-
78. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643992, tanggal 09 Oktober 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 2.745.690.000,-
79. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643996, tanggal 25 Oktober 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 13.046.588.030,-
80. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720632, tanggal 23 Nopember 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 700.000.000,-
81. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720637, tanggal 11 Desember 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 987.500.000,-
82. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720636, tanggal 12 Desember 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 2.818.680.000,-
83. Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720621, tanggal 27 Desember 2012 pada Bank Lampung sebesar Rp. 543.841.255,-
84. Copy Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi Triwulan I s/d IV.
85. Copy Rekapitulasi Pembayaran Sertifikasi Tahun 2012.
86. Copy PT. Bank BRI Kantor Cabang Kota Bumi Nomor: B /IV-KC/PEL/05/2013 Tanggal 23 Mei 2012 Perihal Bukti Tranfer Pembayaran Dana Sertifikasi Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (beserta lampiran).
87. Copy bukti setoran dana sertifikasi bagi guru – guru penerima (Bank Lampung, BNI, Mandiri).
88. Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 26 Maret 2012 Periode 26 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012. Keterangan RTGS JKT.Tunjangan Prof. Guru Senilai Rp. 21.421.600.750,-



89. Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 Agustus 2012 Periode 15 Agustus 2012 s/d 15 Agustus 2012. Keterangan RTGS Tunjangan Prof. Guru TW. 2 TH. 2012 Senilai Rp. 21.421.600.750,-
90. Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 September 2012 Periode 26 September 2012 s/d 26 September 2012. Keterangan RTGS Tunjangan Prof. Guru TW. 3 TH. 2012 Senilai Rp. 21.421.600.750,-
91. Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara tanggal 30 November 2012 Periode 30 November 2012 s/d 30 November 2012. Keterangan RTGS, KPPN JKT 2 Senilai Rp. 21.421.600.750,-
92. Rekening Koran Dinas Pendidikan Lampung Utara tanggal 19 Juli 2013 untuk periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
93. Bukti Penitipan Dan Penarikan Rekening Dinas Pendidikan Lampung Utara.
94. Cek dan Bukti Kas Uang Dana Sertifikasi pada Bank Lampung Cabang Kota Bumi .
95. 10 Lembar Cek Tunai Dana Sertifikasi Sebesar Rp. 68 Milyar.
96. Buku Besar SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012
97. Surat Tanda Bukti Lapor Kepolisian RI Resort Lampung Utara Nomor : TBL/642/VII/2013/Polda Lampung/SPK Res Lamut, tanggal 15 Juli 2013 dengan Pelapor. H. Sahadat Burhan, SH, MH, dengan Laporan Pemalsuan dokumen/surat/Pasal 263 KUH Pidana
98. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24-LU/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung
99. Surat Tanda Setoran Nomor : 382.00.05.00869.2 tanggal 18 Januari 2013 untuk Setoran dan Sisa Pembayaran Tunjangan Sertifikasi dan Propisi Guru PNSD di Tahun 2013. Penyetor pengembalian Berti Astuti di Bank Lampung

Dipergunakan dalam perkara An. Drs. Hi ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar **Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).**



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTI ASTUTI, S.H,M.M. Binti IBRAHIM, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan denda sejumlah **Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 3.695.333.275,00,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana badan/penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 1 s/d 99:
 1. Surat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 34 / PMK.07 /2012 tanggal 09 Maret 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, dan Kota
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0122.1203/C5.6/T/SK/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :



- 0689.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
0548.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
0498.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
0762.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
0150.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
0792.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
0316.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
1097.1203/C5.6/T/SK/ 2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang
Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung Tahun 2012



- 11 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
 - 0001.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
- 12 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
 - 0002.1203/B5.6/T/SK/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
- 13 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
 - 0011.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
- 14 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
 - 0042.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
- 15 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :
 - 0043.1203/D5.6/T/SK/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2012
- 16 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru
 - Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui Mekanisme Dana Transfer Daerah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012
- 17 Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/01/19-
 - LU/HK/2012 Tanggal 02 Januari 2012 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran dan Sebagai Atasanm Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012.
- 18 Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24-LU/2013 tanggal
 - 10 Juli 2013 perihal hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan



- Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Lampung Utara (ROHIMAT ASLAN)
- 19** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
- 800/540/10 – LU/2012 Tanggal 04 Juni 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Sehubungan Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan I Tahun 2012 sebesar Rp. 16.992.247.690,- dari rekening dana penampung sementara An. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.(terlampir daftar/data guru penerima).
- 20** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
- 800/1064/10 – LU/2012 Tanggal 06 September 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Perihal Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp. 16.802.061.925,- Sebanyak 2.386 Guru.
- 21** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
- 800/1214/10 – LU/2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Perihal Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp. 13.046.588.018,- Sebanyak 2.367 Guru.
- 22** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
- 800/1343/10 – LU/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Kota Bumi Perihal Penyaluran Dana Sertifikasi Guru Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp. 19.880.378.293,- Sebanyak 2.352 Guru.
- 23** Daftar nama penerima pembayaran tunjangan profesi melalui dana
- transfer jenjang pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk bulan April s/d Juni 2012 (2030 Orang)
- 24** Daftar nama penerima pembayaran tunjangan profesi melalui dana
- transfer jenjang pendidikan Menengah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk bulan April s/d Juni 2012 (501 Orang)
- 25** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
- 900/170/11 – LU/01/2012 Tanggal 30 Maret 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD Beban Kerja.
- 26** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
- 900/008/11 – LU/01/2012 Tanggal 21 Juni 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran



- pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD Beban Kerja.
- 27** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
900/1241/10 – LU/01/2012 Tanggal 28 September 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD.
- 28** Copy Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
900/016/10 – LU/01/2012 Tanggal 03 Desember 2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Lampung Utara Cq. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Perihal Permohonan Penerbitan SPD.
- 29** Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
900/314/10-LU/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Drs. Hi. ZULKARNAIN (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara), Berti Astuti, SH., MM (Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara) dan SAHADAT BURHAN, SH., MM (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara)
- 30** Surat Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara Nomor : 900/386/10-
LU/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Lampung Cabang Kota Bumi
- 31** Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
900/146/10 – LU/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Setoran Sisa Tunjangan Sertifikasi Bagi Guru dan Kekurangan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2012 kepada Drs. H. Zulkarnain (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara)
- 32** Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : --,
tanggal 30 April 2013 perihal Setoran Sisa Tunjangan Sertifikasi Bagi Guru dan Kekurangan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2012 kepada Sahadat Burhan, SH. MM (Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara)
- 33** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan
Sertifikasi Guru Periode Januari s/d Maret 2012 tanggal 23 April 2012 (beserta lampiran)



- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/158/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
- Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal : April 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/58/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/158/11-LU/01/2012 tanggal 17 April 2012
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/158/11-LS/01/2012
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/160/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/160.A/11-LU/2012 tanggal 17 April 2012
- 34** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru Periode April s/d Juni 2012 tanggal 16 Agustus 2012 (beserta lampiran)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 900/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : 308 tanggal : 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/308/11-LS/01/2012
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/308/11-LU/2012
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/308/11-LU/2012 tanggal 15 Agustus 2012
- 35** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil PNSD (Sertifikasi) Triwulan III Bulan Juli s/d September 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (beserta lampiran)
 - Surat Perintah Membayar (SPM – LS) Nomor SPM : 900/333/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : -- tanggal : 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/333/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/333/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/333/11-LS/01/2012



- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/334/11-LU/2012
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/335/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- 36 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tunjangan . Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil PNSD (Sertifikasi) Triwulan IV Bulan Oktober s/d Desember 2012 tanggal 06 Desember 2012 (beserta lampiran)
 - Surat Perintah Membayar (SPM – LS) Nomor SPM : 900/337/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012
 - Bukti Kas Pengeluaran (BKP) Nomor : -- tanggal : 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/337/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/337/11-LU/2012 tanggal 06 Desember 2012
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor : 900/337/11-LS/01/2012
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/338/11-LU/2012
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 800/338.A/11-LU/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- 37 Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 800/196/10 – LU/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Setoran Sisa Tunjangan Sertifikasi Bagi Guru dan Kekurangan Pajak PPH Pasal 21 Tahun 2012 kepada Drs. H. Zulkarnain
- 38 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPj . Belanja – Fungsional) Kabupaten Lampung Utara Satker Dinas Pendidikan dengan Pengguna Anggaran H. Budi Utomo, SE., MM dan Bendahara pengeluaran H. Sahadat Burhan, SH., MM Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Desember 2012
- 39 Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 15 Maret 2012 dari . Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 750.000.000,-
- 40 Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 15 Maret 2012 dari . Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 250.000.000,-
- 41 Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 11 Agustus 2012 dari . Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 250.000.000,-
- 42 Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 20 September 2012 dari . Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 450.000.000,-
- 43 Kwitansi Bon Drs. Hi. Zulkarnain tanggal 15 Nopember 2012 dari . Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 350.000.000,-;



- Kwitansi Bon Hi. Zulkarnain tanggal 29 Mei 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 300.000.000,-;
- Kwitansi Bon Hi. Zulkarnain tanggal 03 Desember 2012 dari Bendahara Diknas LU sebesar Rp. 500.000.000,-;
- 44 Surat Perjanjian tanggal 04 Januari 2012 tentang Pemenuhan . Pembayaran Uang Pinjaman dari Sahadat Burhan sebesar Rp. 150.000.000,-
- 45 Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 26 September 2012 dari . Linda Hayana sebesar Rp. 30.000.000,-, untuk pembayaran Bon / Pinjaman yang akan dikembalikan Bulan Oktober 2012
- 46 Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp. . 150.000.000,-, untuk pembayaran Bon
- 47 Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 29 September 2012 sebesar . Rp. 20.000.000,-, untuk Pembayaran Sahadat
- 48 Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 14 Nopember 2012 sebesar . Rp. 20.000.000,-, untuk pembayaran Pinjaman An. Sahadat
- 49 Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 21 Nopember 2012 sebesar . Rp. 32.000.000,-, untuk pembayaran Pinjaman An. Sahadat Burhan
- 50 Kwitansi Hi. Sahadat Burhan tanggal 09 Nopember 2012 sebesar . Rp. 20.000.000,-, untuk pembayaran Pinjaman An. Sahadat Burhan
- 51 Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui . Dana Transfer Kab. Lampung Utara TA. 2012 Bulan Juli s/d September 2012
- 52 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD TK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (18 Orang)
- 53 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SD Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (1174 Orang)
- 54 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SLB Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (4 Orang)
- 55 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD Pengawas Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (136 Orang)
- 56 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru



- PNSD SMK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (148 Orang)
- 57 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SMA Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (328 Orang)
- 58 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SMP Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Juli s/d September 2012 (685 Orang)
- 59 Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui . Dana Transfer Kab. Lampung Utara TA. 2012 triwulan IV Bulan Oktober s/d Desember 2012
- 60 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD TK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (18 Orang)
- 61 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SD Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (1174 Orang)
- 62 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD Pengawas Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (136 Orang)
- 63 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SLB Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (4 Orang)
- 64 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SMP Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (685 Orang)
- 65 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SMA Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012 (328 Orang)
- 66 Daftar Nama Penerima Pembayaran Tunjangan Profesi Guru . PNSD SMK Melalui Dana Transfer Kabupaten Lampung Utara



Tahun Anggaran 2012 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2012

(148 Orang)

- 67 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521307, tanggal 20 Februari 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 275.000.000,-
- 68 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521310, tanggal 22 Februari 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 29.000.000,-
- 69 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521312, tanggal 02 Maret 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 12.647.818.800,-
- 70 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521308, tanggal 15 Maret 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 303.383.426,-
- 71 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 521309, tanggal 27 Maret 2012 pada
Bank Lampung sebesar Rp. 2.020.000.000,-
- 72 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561126, tanggal 03 April 2012 pada
Bank Lampung sebesar Rp. 824.709.744,-
- 73 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561134, tanggal 04 Mei 2012 pada
Bank Lampung sebesar Rp. 1.892.972.500,-
- 74 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561137, tanggal 14 Mei 2012 pada
Bank Lampung sebesar Rp. 1.997.500.000,-
- 75 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 561135, tanggal 01 Juni 2012 pada
Bank Lampung sebesar Rp. 430.000.000,-
- 76 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643982, tanggal 07 Agustus 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- 77 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643985, tanggal 30 Agustus 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 1.695.687.745,-
- 78 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643992, tanggal 09 Oktober 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 2.745.690.000,-
- 79 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 643996, tanggal 25 Oktober 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 13.046.588.030,-
- 80 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720632, tanggal 23 Nopember 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 700.000.000,-
- 81 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720637, tanggal 11 Desember 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 987.500.000,-
- 82 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720636, tanggal 12 Desember 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 2.818.680.000,-
- 83 Cek Tarik Tunai Nomor : SRD 720621, tanggal 27 Desember 2012
pada Bank Lampung sebesar Rp. 543.841.255,-
- 84 Copy Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pembayaran
Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi Triwulan I s/d IV.
- 85 Copy Rekapitulasi Pembayaran Sertifikasi Tahun 2012.
- 86 Copy PT. Bank BRI Kantor Cabang Kota Bumi Nomor: B /IV-
KC/PEL/05/2013 Tanggal 23 Mei 2012 Perihal Bukti Tranfer
Pembayaran Dana Sertifikasi Kepada Kepala Dinas Pendidikan



- Kabupaten Lampung Utara (beserta lampiran).
- 87 Copy bukti setoran dana sertifikasi bagi guru – guru penerima
· (Bank Lampung, BNI, Mandiri).
- 88 Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung
· Utara tanggal 26 Maret 2012 Periode 26 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012. Keterangan RTGS JKT.Tunjangan Prof. Guru Senilai Rp. 21.421.600.750,-
- 89 Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung
· Utara tanggal 16 Agustus 2012 Periode 15 Agustus 2012 s/d 15 Agustus 2012. Keterangan RTGS Tunjangan Prof. Guru TW. 2 TH. 2012 Senilai Rp. 21.421.600.750,-
- 90 Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung
· Utara tanggal 27 September 2012 Periode 26 September 2012 s/d 26 September 2012. Keterangan RTGS Tunjangan Prof. Guru TW. 3 TH. 2012 Senilai Rp. 21.421.600.750,-
- 91 Copy Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung
· Utara tanggal 30 November 2012 Periode 30 November 2012 s/d 30 November 2012. Keterangan RTGS, KPPN JKT 2 Senilai Rp. 21.421.600.750,-
- 92 Rekening Koran Dinas Pendidikan Lampung Utara tanggal 19 Juli
· 2013 untuk periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 93 Bukti Penitipan Dan Penarikan Rekening Dinas Pendidikan
· Lampung Utara.
- 94 Cek dan Bukti Kas Uang Dana Sertifikasi pada Bank Lampung
· Cabang Kota Bumi .
- 95 10 Lembar Cek Tunai Dana Sertifikasi Sebesar Rp. 68 Milyar.
·
- 96 Buku Besar SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara
· Tahun 2012
- 97 Surat Tanda Bukti Lapor Kepolisian RI Resort Lampung Utara
· Nomor : TBL/642/VII/2013/Polda Lampung/SPK Res Lamut, tanggal 15 Juli 2013 dengan Pelapor. H. Sahadat Burhan, SH, MH, dengan Laporan Pemalsuan dokumen/surat/Pasal 263 KUH Pidana
- 98 Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 700/234/24-LU/2013 tanggal
· 10 Juli 2013 tentang Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Lampung
- 99 Surat Tanda Setoran Nomor : 382.00.05.00869.2 tanggal 18
· Januari 2013 untuk Setoran dan Sisa Pembayaran Tunjangan Sertifikasi dan Propisi Guru PNSD di Tahun 2013. Penyeter pengembalian Berti Astuti di Bank Lampung



Dipergunakan dalam perkara An. Drs.Hi. ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh rupiah rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor.13/Pid.Tpk/2014/PN.TK tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 16 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan Pernyataan Banding pada tanggal 17 Juni 2014. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 10 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.13/Pid.TPK/2014/PN.TK dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, terhitung mulai tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 07 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Penerapan Unsur Setiap Orang pada Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 terhadap Terdakwa Tidak Tepat. berdasarkan fakta, bahwa status terdakwa bukan masyarakat umum, melainkan berstatus PNS yaitu selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu Terdakwa tidak terkatagori "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) melainkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf a.-----
2. Penerapan Unsur secara melawan hukum dalam perkara aquo tidak tepat. Karena fakta yuridis dipersidangan yang terungkap bahwa selaku Kasubag Keuangan telah melaksanakan Tupoksi dan tindakan Terdakwa merupakan atas perintah atasan tidak terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1). Disamping itu tidak difungsikannya Bendahara Dinas pendidikan dalam kegiatan pembayaran dana tunjangan sertifikasi adalah kebijakan Kepala Dinas.-----
3. Pertimbangan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain, atau Korporasi, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan alasan keberatan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di depan persidangan tidak terbukti adanya penambahan kekayaan terdakwa.-----
 - b. Dana Rp 500.000.000 yang di dalilkan sebagai menambah kekayaan terdakwa telah dikembalikan sebelum dilakukan penyidikan oleh Bupati.--
 - c. Bahwa uang yang diserahkan kepada Sahadat Burhan dan Zulkarnain bukan pemberian melainkan kas bon yang akan dikembalikan.-----
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Bahwa meskipun unsur kerugian negara telah terbukti dalam perkara ini, akan tetapi kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.695.333.275.00. adalah tidak didukung bukti sama sekali, sehingga pertimbangan itu menjadi tidak tepat dan harus dibatalkan serta diperbaiki.-----
5. Unsur Bersama-sama Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat atau kehendak untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Zulkarnain menyalah gunakan uang tunjangan sertifikasi guru.-----



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Penuntut Umum/Terbanding juga telah menyampaikan alasan-alasan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalam menerapkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam surat putusan atas diri Terdakwa sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang menjadi pokok keberatan penasehat hukum terdakwa.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor.13/Pid.Tpk/2014/PN.TK tanggal 11 Juni 2014 alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding dan alasan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

1. Tentang Penerapan unsur Setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Terhadap terdakwa tidak Tepat.

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menurut Majelis Hakim tingkat banding harus dipahami dalam konteksnya sebagai kata yang mengandung makna atau tanda/bunyi bukan katagori. Secara gramatikal, kata setiap orang dalam pasal tersebut mengandung arti, bermakna “tidak membedakan orang”, apakah orang tersebut sebagai pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) atau bukan.- -----

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan kata setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor memang kerap ditafsirkan (*interpretasi*) secara *restriktif* (sempit) tidak mencakup pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Pejabat negara atau pegawai negeri oleh Majelis hakim biasanya dimasukkan dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.-



Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap masalah tersebut, Mahkamah Agung RI telah memberikan solusi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor .07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Seluruh Indonesia Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang intinya menyatakan bahwa: "Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk orang baik swasta maupun pegawai negeri, Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri."-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.-----

-

2. Penerapan Unsur secara melawan hukum dalam perkara aquo tidak tepat.

Menimbang, bahwa alasan keberatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di dalam memori banding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding memandang terjadi ketidak sesuaian (inkonsisten) antara Tupoksi yang ada sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati dengan pelaksanaannya oleh Terdakwa. Fakta dipersidangan Terdakwa telah melanggar tupoksi yang sudah ditetapkan dengan bertindak mengambil dan melaksanakan pekerjaan yang menjadi urusan atau tupoksi Bendahara. Membayar tunjangan sertifikasi guru dan membagikan uang tunjangan sertifikasi guru kepada orang-orang yang tidak berhak.-

Menimbang, bahwa dari tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan administratif yang ada, menurut Majelis Hakim tingkat banding, menjadi dasar atau sebab timbulnya unsur dari sifat melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (kehendak/keinsyafan). Selaku Kasubag Keuangan Terdakwa telah menduga dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut menyalahi aturan/prosedur atau melawan hukum. Dalam lingkup hukum pidana (tindak pidana korupsi), bahwa unsur dari sifat melawan hukum dengan sendirinya pengaturannya mengandung sanksi pidana. Dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa fakta hukumnya telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara atas uang tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp.1.242.833.275,00,- Oleh



karena itu adalah tepat Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama.-----

3. Pertimbangan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain, atau Korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan alasan keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa di depan persidangan tidak terbukti adanya penambahan kekayaan terdakwa.
- b. Dana Rp500.000.000 yang didalilkan sebagai menambah kekayaan terdakwa telah dikembalikan sebelum dilakukan penyidikan oleh Bupati.
- c. Bahwa uang yang diserahkan kepada Sahadat Burhan dan Zulkarnain bukan pemberian melainkan kas bon yang akan dikembalikan.
- d. Terdakwa memberikan uang kepada Sahadat Burhan karena yang bersangkutan selalu memaksa dan mengancam dengan pisau. Sedangkan terdakwa memberikan kepada kepala dinas karena tidak bisa menolak sehubungan posisi Terdakwa sebagai bawahan.

Menimbang, bahwa dengan dikemukakannya alasan keberatan kedua huruf b oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding, alasan kedua tersebut telah mengenyampingkan alasan keberatan huruf a. Maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap alasan huruf a, sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan. Bahwa fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Ahli pengembalian uang sebesar Rp500.000.000,- dari Terdakwa Berti Astuti pada tanggal 18 Januari 2013 dari sudut pandang akutansi dan audit hal tersebut adalah tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara yang sudah terjadi dan tidak mengoffset/mengurangi jumlah kerugian keuangan Negara. Selain itu meskipun pengembalian dilakukan sebelum dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan, akan tetapi esensinya Terdakwa telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan uang korupsi tersebut sekalipun Terdakwa telah mengembalikan sebelum penyelidikan oleh Kejaksaan .-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan huruf c dan d, haruslah dipahami dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang memperoleh uang Rp.500.000.000.00,- secara melawan hukum hingga menimbulkan kerugian negara. Bahwa mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang



sama tersebut di atas dalam halaman 21 Huruf C nomor 1 b. Menyebutkan, "Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000.00,- dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp.200.000.000.00,-" bahwa fakta dipersidangan terdakwa memperoleh Rp.500.000.000.00,- dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri sudah tepat dan benar.-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa yang menerangkan uang tunjangan sertifikasi guru digunakan atau diperoleh saksi Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga selaku Kepala Dinas dan saksi Sahadat Burhan selaku bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara merupakan kas bon yang harus dikembalikan, menurut Majelis Hakim tingkat banding menjadi hal yang akan dipertimbangkan terkait dengan unsur kerugian negara atau perekonomian negara.-

4. yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan dengan alasan bahwa kerugian negara sebesar Rp.3.695.333.275,00 harus dibatalkan dan diperbaiki.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mendasarkan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP wilayah Lampung terdapat kerugian negara sebesar Rp7.317.333.275,00. Dalam fakta dipersidangan terungkap, uang sebesar Rp7.317.333.275,00. Setelah diperhitungkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan pengembalian oleh Terdakwa Rp.500.000.000.00,- kemudian adanya bukti kas bon Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara saksi Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga sejumlah Rp.2.850.000.000,00,- dan Kas Bon Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Sahadat Burhan sejumlah Rp. 272.000.000,00,- Bahwa dengan perincian tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menarik kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya bahwa "yang patut diduga yang masih diperoleh dan dinikmati Terdakwa sebesar Rp.3.695.333.275,00."-----

Menimbang, bahwa eksistensi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di atas sebagaimana kalimat bahwa yang patut diduga yang masih



diperoleh dan dinikmati Terdakwa sebesar Rp.3.695.333.275,00. Menurut Majelis Hakim tingkat banding belum mempunyai "nilai objektif" yang dapat menjelaskan sebagai pertimbangan hukum yang mendasar bagi putusan tetapi juga sebagai alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, oleh karena itu pertimbangan hukum sebagai proses psikologi yang dilakukan hakim harus mampu dapat menalar fakta hukum sebagai kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar.-----

Menimbang, bahwa esensi dasar penerapan hukum acara pidana mengacu kepada KUHAP pada dasarnya adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*), ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Berdasarkan pada prinsip tujuan KUHAP tersebut, maka adalah tidak tepat apabila Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga selanjutnya dengan perhitungan Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.500.000.000.00.- yang didapat dari Drs.Hi.Zulkarnain bin Cik Aman Rangga dan telah dikembalikan ke Kas Negara, berdasarkan dugaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dibebani membayar uang pengganti kepada Negara sebagaimana Rp.3.695.333.275,00,- sedangkan saksi Drs.Hi. Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga selaku Kepala Dinas fakta hukumnya selain mempunyai catatan Kas Bon belum dikembalikan sejumlah Rp.2.850.000.000.00. keputusannya dibebani pula secara bersama untuk membayar kerugian negara.-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menerangkan bahwa penyerahan uang tunjangan sertifikasi guru atas perintah kepala dinas pendidikan Kabupaten Lampung Utara Drs.Hi. Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga dalam kurun waktu setahun uang-uang tersebut diberikan kepada sejumlah orang-orang yang dalam persidangan sebanyak 14 orang, meskipun fakta hukumnya para saksi-saksi tersebut menyangkal keras telah menerima uang dari Terdakwa. Majelis Hakim pengadilan tinggi berpendapat, penyangkalan oleh saksi-saksi dengan tidak mengakui, dapat dimaknai sebagai persoalan yang berbeda, tetapi perlu dipertimbangkan aspek rasionalnya karena sudah pasti praktik buruk birokrasi seperti yang dilakukan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dan Terdakwa tidak dilakukan pencatatan secara formal karena saksi-saksi memang tidak mungkin mau menandatangani bukti penerimaan uang yang tidak jelas pertanggung jawaban tersebut. Bahwa atas dasar apa Terdakwa



menyatakan membagi-bagikan uang kepada saksi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah persoalan penting yang patut digaris bawahi dan dimaknai adalah, mustahil Terdakwa membagi-bagikan uang kepada saksi-saksi kalau tidak dalam kapasitas diperintah Kepala Dinas/atasannya Drs.Hi. Zulkarnain bin Cik Aman Rangga. Fakta dipersidangan Terdakwa untuk membagikan uang tersebut menugaskan saksi Afriwan Atamy untuk menyerahkan uang yang sudah berada dalam amplop kepada orang-orang dimaksud.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, fakta hukum, sangat membutuhkan penalaran hukum yang dalam untuk menguak moralitas keadilan yang tertutup oleh bukti formal yang tidak ada tetapi diyakini terjadi. Penalaran hukum yang dapat dipahami dari saksi-saksi yang menyangkal menerima uang dapat ditelusuri dari kapasitas yang dimiliki orang-orang yang menerima uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

1	Dedi Alpani	Kepala BPKA	40.000.000
2	Sayuti	Kabid Perbend. BPKA	200.000.000
3	Durahman	Staf Perb.BKAD	100.000.000
4	Budi Utomo	Plt.Kadis Pendidikan	175.000. 000
5	Satria Alam	Sekretaris Dinas Pend.	20.000.000
6	Alhamdi	Staf Dinas Pend.	15.000.000
7	Juanda	Honoror	2.500.000
8	Sahadat	Bendahara Diknas Pend.	1.500.000.000
9	Ilham Alawi	Sekretaris BKD	30.000.000
10	Maisaroh	Kasi.Pemerintahan Insp.	35.000.000
11	Elfi Susiana	Kasi Pengawas	35.000.000
12	Risman	Inspektur Pembantu	60.000.000
13	Antoni	KasiPengawas Inspekt.	75.000.000
14	Salahuddin	Sekr.Dinas Pendidikan	185.000.000
	Total		2.452.500.000



Menimbang Bahwa meskipun penyangkalan dilakukan oleh saksi-saksi atas keterangan Terdakwa yang telah memberikan uang, akan tetapi terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat disusun dan dikonstansi sebagai persoalan hukum yang perlu ditalar (ditafsirkan) secara hukum untuk menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Tidak ada alasan Terdakwa membagi-bagikan uang kecuali atas perintah saksi Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Terdakwa dalam membagi-bagikan Uang menyuruh Saksi Ade charge Afriwan Atamy untuk mengantarkan dan memberikan kepada saksi-saksi
- c. Tidak mungkin ada administrasi praktik birokrasi buruk seperti itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kebenaran korespondensi Prof.Arief B.Sidharta,SH buku Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah (Bandung: Refika Aditama, 2010. hlm. 9-10), yang lazim dipakai dalam praktik ber hukum aliran pemikiran hukum positivisme logis, realisme kritikal, dan Hermeneutika hukum (Prof.Arief B. Sidharta,SH dalam buku Struktur Ilmu Hukum, Bandung: 2010), menyatakan bahwa sebuah pernyataan adalah benar, jika isinya sesuai dengan atau mencerminkan kenyataan sebagaimana adanya. Berdasarkan fakta hukum terdapat kerugian negara Rp.3.695.333.275,00. Sedangkan fakta hukum sebagaimana keterangan Saksi Adecharge dan keterangan Terdakwa telah membagikan uang kepada saksi-saksi yang menyangkal menerima sejumlah Rp.2.452.500.000.00. Sehingga terdapat uang sejumlah Rp.1.242.833.275.00,- yang tidak terungkap;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding meskipun, keterangan Terdakwa disangkal kebenarannya oleh saksi-saksi yang menerima uang, Akan tetapi dalam hubungan ini ada persesuaian fakta antara besarnya kerugian negara dengan tindakan Terdakwa yang melawan hukum yang disadari sebagai perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil, membayar dan membagikan uang tunjangan sertifikasi guru. Dengan kata lain kerugian negara haruslah secara proporsional menjadi beban bersama. Kerugian Negara tidak dapat hanya dibebankan kepada Terdakwa saja karena penyebab kerugian Negara dilakukan bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga dan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Sahadat Burhan.----

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan jumlah kerugian di atas dipandang perlu memperbaiki nilai jumlah kerugian negara yang menjadi



tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikannya sebagaimana tersebut di atas.-----

5. Unsur secara bersama-sama Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa/ Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan adanya kerjasama (persekongkolan jahat) antara Terdakwa dengan Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Hooge Raad, untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta adalah turut melakukan, harus ada dua unsur, yaitu (a) antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi (*buweste samenwerking*), (2) para peserta bersama telah melakukan (*gezamenlijke uitvoering*). Prof.Mulyatno, SH dalam AZ Abidin dan Prof.Andi Hamzah, SH dalam buku Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintier (Jakarta: Sumber Jaya Ilmu, 2002. hlm.190) memberikan contoh *Arrest Hooge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 yang terkenal dengan nama *woemer veers brandstichting arrest* dalam kasus mana peranan pelaku-pelaku dua orang peserta dapat berganti. Seorang pelaku peserta memberi jerami kering kepada seorang pelaku peserta lainnya. Yang dengan jerami itu naik ke loteng gudang dan menyerahkan jerami untuk dipakai membakar gudang. Orang itulah yang melakukan tindak pelaksanaan. Sedangkan orang yang pertama hanyalah menyerahkan jerami yang bukan merupakan perbuatan pembakar, Akan tetapi sangatlah penting untuk pelaksanaan pembakaran gudang. Kedua perbuatan itu menunjukan adanya kerjasama yang disadari;-----

Menimbang, bahwa hakekat kerjasama yang disadari pada esensinya adalah adanya pengertian akan apa yang akan dilakukan pada pelaksanaan perbuatan. Fakta dipersidangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan adanya kepercayaan saksi Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga kepada Terdakwa, dan Terdakwa melanggar tupoksinya dengan melaksanakan tupoksi bendahara dan mendistribusikan uang tunjangan sertifikasi kepada guru, dan melaksanakan tindakan sesuai yang disepakati keduanya. Bahwa fakta dipersidangan uang tunjangan sertifikasi guru yang dibagikan Terdakwa atas perintah Saksi Drs.Hi.Zulkarnain Bin Cik Aman Rangga terungkap sebesar Rp.2.452.500.000.00,- sedangkan yang tidak terungkap sebesar Rp.1.242.833.275.00,- oleh karena itu sudah tepat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2014, Nomor.13/Pid.Tpk/2014/PN.TK, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat terdapat fakta hukum yang perlu diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama mengenai perhitungan jumlah kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa, meskipun disangkal kebenarannya oleh para saksi-saksi mengenai penerimaan/pemberian uang oleh Terdakwa, akan tetapi dari sudut teori kebenaran, dapat ditarik adanya hubungan dengan jumlah kerugian negara yang menurut logika hukum dapat diyakini sebagai yang benar dan seharusnya dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa secara tepat dan benar. Bahwa oleh karena itu sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan dalam pertimbangan hukum unsur kerugian negara, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki perhitungan kerugian negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa bukanlah sebesar Rp3.695.333.275,00. Melainkan sebesar Rp.1.242.833.275.00,- yang dihitung dan dipertimbangkan dari sisa uang yang telah dibagikan Terdakwa kepada Saksi-saksi yang menyangkal tersebut dan tidak dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan sedangkan sisanya sebesar Rp.2.450.500.000.00,- merupakan uang yang dibagikan oleh Terdakwa. sepatutnya menjadi beban dan tanggung-jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Drs.Hi.Zulkarnaain Bin Cik Aman Rangga yang diperiksa dalam perkara terpisah;-----

Menimbang, bahwa selain memperbaiki jumlah uang kerugian negara yang dapat dipertanggung jawabkan perhitungannya secara tepat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu mempertimbangan aspek keadilan pada kesesuaian fakta hukum antara pidana yang dijatuhkan dengan jumlah kerugian negara yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa agar tercipta rasa keadilan sesuai tujuan pemidanaan yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa tidak ada fakta hukum yang dapat mengalihkan pertanggung jawaban kerugian keuangan negara, selain kepada Terdakwa, maka



kerugian negara sejumlah Rp.1.242.833.275.00 tersebut menjadi beban Terdakwa untuk membayarnya, disamping pidana pokok yang akan dijatuhkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dapat dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, kecuali mengenai perhitungan kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa dan pertimbangan hukum mengenai lamanya penjatuhan pidana dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa serta pidana pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai kedua hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama meskipun dipertimbangkan "bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa, dan bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi", akan tetapi mendasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan (delapan tahun) menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pidana tersebut masih merefleksikan pemidanaan yang berorientasi pada tujuan pembalasan bukan kemanfaatan tujuan pidana bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya. Pemidanaan menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Prof.Sudarto, SH dalam buku Hukum dan Hukum Pidana (Bandung Alumni, 1981) hlm.159 menurutnya adalah dengan mengambil pilihan yang paling baik dari dilaksanakannya hukum pidana dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Bertolak dari pendapat Prof.Sudarto, SH tersebut, maka pemidanaan dilaksanakan dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai manifestasi dari kepribadian, dalam fakta dipersidangan, Terdakwa sebagai seorang perempuan, tidak mempunyai keberanian moral dan mental terhadap atasannya atau kepala dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara untuk tidak mentaati perintah-perintahnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan karakteristik dan kondisi Terdakwa yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan karakter dan kondisi Terdakwa ke dalam pilihan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding, pidana yang



telah dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan karakteristik atau kondisi terdakwa, sepantasnya pidana dan denda yang dijatuhkan jumlahnya dikurangi yang lama dan jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terkait pula dengan pidana uang pengganti kerugian negara yang telah dibebankannya kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, pada dasarnya merupakan hukuman yang sangat berat, bilamana dikaitkan dengan pertimbangan hukum dan fakta hukum atas uang yang dikorupsinya, seperti halnya yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, "bahwa kerugian negara yang timbul akibat penggunaan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) PNSD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tahun 2012 bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri melainkan ada yang dipakai oleh orang lain yang tidak berhak oleh karenanya hal itu juga turut dipertimbangkan pada waktu menentukan berat ringannya pidana". Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jumlah uang pengganti dan pengganti pidana dari uang pengganti diturunkan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sepatutnya rasa keadilan yang seimbang bagi terdakwa atas pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti dan pengganti pidana atas uang pengganti yang dijatuhkan dan hukuman tambahan uang pengganti dan subsidairnya diperbaiki sebagai mana akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwan Primer dan selama persidangan tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2014, No.13/Pid.TPK /2014/PN.TK telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka



kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a. KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; - -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2014, Nomor.13/Pid.Tpk/2014/PN.TK yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTI ASTUTI, S.H., M.M. Binti IBRAHIM, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan primer;-



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan denda sejumlah **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.242.833.275.00,- **(satu milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti dari nomor urut 1 s/d 99 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara An. Drs. Hi ZULKARNAIN Bin CIK AMAN RANGGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari KAMIS, tanggal 14 Agustus 2014, oleh kami SIR JOHAN, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, BUDI SETIYONO, S.H, M.H. dan Hakim Ad Hoc, SLAMET HARYADI, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 26 Agustus 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.YUSUF, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

BUDI SETIYONO,S.H., M.H.

d.t.o

SIR JOHAN .SH,M.H

d.t.o

SLAMET HARYADI,S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o

M.YUSUF, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:
Salinan Resmi Panitera/Sekretaris
(.....Agustus 2014)

H. Joni Effendi, SH., MH.
NIP.19610426 198402 1 001